

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVIII/2020 TERHADAP NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM KASUS PIDANA**”. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis termasuk penulisan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn. sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, dengan komitmen penuh ditengah-tengah kesibukan beliau dapat meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis.
4. Bapak Robbyson Halim S.H., M.H., M.Kn. dan Bapak Panji Kresna S.H., M.Kn. yang sudah memberikan masukan dan bantuan dalam penulisan tesis ini.

5. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan Jakarta.
6. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif selama perkuliahan dan penelitian.
7. Suamiku, Leonard, yang kata-katanya selalu terngiang bahwa tidak akan pernah menghalangi segala aktivitas sepanjang demi pengembangan diri.
8. Ibundaku Helena dan adik-adikku, Ade Putra, Beby Perestroika, Esther Gracia Banoet, Teguh Samuel Banoet, untuk pengertian dan bantuannya untuk selalu dengan sigap memberikan bantuan berkaitan dengan studi ini.
9. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan, motivasi, semangat, dan doa hingga terselesaikan tugas akhir ini.
10. My *support system*, Lita Paromita Siregar – orang pertama yang penulis kenal dihari pertama kuliah dan menjadi teman yang banyak membantu dalam masa studi ini, Tena Purwanti – yang sudah punya segudang pengalaman dan menjadi teman seperjuangan dan “sepembimbingan” yang tidak pelit ilmu maupun materi perkuliahan selama masa studi ini, dan Ribka Lydia Atedjadi – teman curhat mumpuni yang sibuk sekali.
11. Teman-teman seperjuangan Magister Kenotariatan UPH angkatan 12 weekend, terima kasih telah memberikan bantuan, semangat motivasi dan doa. Sukses buat kalian semua. *We made it!!*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Kenotariaran.

Jakarta, 31 Desember 2020

(Helfinsi Raportina)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori.....	14
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum.....	14
2.1.2 Teori Kewenangan	22
2.2 Landasan Konseptual	25
2.2.1 Mahkamah Konstitusi	25
2.2.2 Tinjauan tentang Notaris	26
2.2.2.1 Notaris sebagai Pejabat Umum	26
2.2.2.2 Kewenangan Notaris	37
2.2.2.3 Kewajiban dan Larangan Notaris	39
2.2.2.4 Rahasia Jabatan	41
2.2.2.5 Majelis Kehormatan Notaris	46
2.2.3 Proses Hukum	48
2.2.3.1 Prosedur Penyidikan dalam KUHAP	48
2.2.3.1.1 Pemanggilan.....	48
2.2.3.1.2 Pemeriksaan dalam Penyidikan	49
2.2.3.2 Penyitaan Surat-Surat Menurut KUHAP	51
2.2.3.3 Prosedur Pemanggilan dan Pemeriksaan.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis Penelitian.....	57

3.2	Jenis Data	58
3.3	Teknik Pengumpulan Data	62
3.4	Pendekatan Penelitian	62
3.5	Sifat Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		66
4.1	Perlindungan Notaris sebagai Pejabat Publik	66
4.1.1.	Prinsip Kehati-hatian.....	66
4.1.2.	Kewajiban Menjaga Rahasia dan Pengecualianya	75
4.1.3.	Pemanggilan Notaris oleh Penyidik	83
4.1.4.	Fungsi Majelis Kehormatan Notaris	87
4.2	Status Konstitusi Pasal 66 ayat (1) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020.....	101
4.2.1.	Rangkaian Permohonan	101
4.2.2.	Analisis Putusan.....	103
4.2.2.1	Kasus Posisi	103
4.2.2.2	Amar Putusan.....	104
4.2.2.3	Pertimbangan Majelis.....	105
4.2.2.4	Analisis.....	105
4.2.2.4.1	Implementasi Prinsip Negara Hukum	106
4.2.2.4.2	Kepastian Hukum dan <i>Equality before the Law</i>	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		116
DAFTAR PUSTAKA		119